

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dari judul diatas penulis akan menjelaskan beberapa hal yang akan menjadi tolak ukur pembahasan,ada pun penjelasannya ialah di bawah ini :

1. BAPEPAM-LK

a. Pengertian BAPEPAM-LK

BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) adalah badan pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Bapepam dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien dan melindungi kepentingan permodalan di Indonesia.

Dengan dibentuknya Bapepam maka diharapkan agar seluruh pelaku pasar modal mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaksanakannya secara konsisten dengan memperhatikan standar dan etika yang berlaku di dunia bisnis serta mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Selain itu pemerintah mengharapakan dengan dibentuknya Bapepam maka seluruh kegiatan pasar modal dilakukan secara cepat dan tepat dengan biaya yang relatif murah.

b. Kewenangan BAPEPAM-LK

Bapepam mempunyai beberapa kewenangan untuk memastikan kegiatan pasar modal berjalan sebagaimana mestinya.

Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain adalah :

1) Memberikan izin usaha kepada para pelaku kegiatan pasar modal untuk melakukan kegiatan yang mendukung pasar

modal yaitu :

- Bursa efek
- Lembaga Kliring dan Penjaminan
- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- Reksa Dana
- Perusahaan Efek
- Penasehat Investasi
- Biro Administrasi Efek

2) Memberikan izin kepada perorangan untuk melakukan kegiatan yang mendukung pasar modal untuk menjadi :

- Wakil Penjamin Emisi Efek
- Wakil Perantara Pedagang Efek
- Wakil Manajer Investasi

- Wakil Agent Penjual Reksa Dana

- 3) Memberikan persetujuan bagi Bank Kustodian untuk melakukan kegiatan yang mendukung kegiatan pasar modal.
- 4) Mewajibkan pendaftaran kepada para profesi pendukung kegiatan pasar modal meliputi notaris, konsultan hukum, penilai (surveyor), akuntan dan wali amanat.
- 5) Menetapkan tata cara dan syarat pendaftaran untuk masuk ke pasar modal dan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan yang dianggap perlu guna terciptanya kegiatan pasar modal yang efektif dan efisien.

c. Fungsi BAPEPAM-LK

Di dalam UUPM disebutkan bahwa BAPEPAM-LK memiliki beberapa fungsi sebagai berikut¹ :

- 1) Fungsi Mengatur. Dalam Pasal 3 UUPM disebutkan bahwa BAPEPAM-LK memiliki fungsi membina, mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal yang bertujuan menciptakan kegiatan pasar modal yang wajar, efisien, dan melindungi pemodal dan masyarakat.
- 2) Fungsi perizinan dan pendaftaran. BAPEPAM-LK memberi izin dan persetujuan usaha untuk bursa dan profesi penunjang pasar modal (lihat pasal 5 UUPM)

¹ Ana rokhatussa'dyah dan Suratman, *hukum investasi dan pasar modal* , Malang, 2009, H 181

- 3) Fungsi Pengawasan dan yang dinyatakan dalam pasal 69 UUPM, dijalankan oleh BAPEPAM-LK yang mewajibkan laporan keuangan yang diberikan kepada BAPEPAM-LK yang selain harus mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum, juga harus sesuai dengan ketentuan akuntansi yang dibuat oleh BAPEPAM-LK. Selanjutnya pasal 85 UUPM mewajibkan kepada para pelaku pasar modal seperti bursa efek, perusahaan efek, dan biro administrasi efek wajib memberikan laporan kepada BAPEPAM-LK dan wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, izin, persetujuan dan pendaftaran dari BAPEPAM-LK. Kemudian pasal 86 mewajibkan kepada emiten untuk secara berkala menyampaikan laporan secara berkala dan laporan mengenai peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek. Pasal 87 mewajibkan direktur atau komisaris untuk melapor kepada BAPEPAM-LK mengenai kepemilikan atau perubahan kepemilikan perusahaan kepada BAPEPAM-LK.
- 4) Fungsi pemeriksa yang dimiliki BAPEPAM-LK sebagaimana dinyatakan dalam pasal 100 UUPM memberi hak bagi BAPEPAM-LK untuk meminta keterangan atau kepastian dan mewajibkan pihak yang diduga melanggar UUPM untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan itu serta memeriksa catatan pembukuan dan dokumen lain pihak yang dicurigai itu.

2. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan.² Pengawasan sangat berhubungan sekali dengan pemeriksaan karena pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.³ *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan

² Yuswar Zainul Basri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, 2003, Jakarta, PT.Grafindo Persada, Hal 6

³ <http://itjen-depdagri.go.id> (diakses tgl 25 februari 2012)

yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan dapat diketahui sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai: “Proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.”

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Pengawasan dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*), disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

b. Macam-Macam Pengawasan

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1) Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya diantara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

2) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan, sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini biasanya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian

terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

4) Pengawasan Kebenaran Formil Menurut Hak (*Rechtmatigheid*) Dan Pemeriksaan Kebenaran Materiil Mengenai Maksud Tujuan Pengeluaran (*Doelmatigheid*).

Pengawasan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

3. Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁴, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dengan sang pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Berdasarkan pasal 1457 KUHperdata, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan dari mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Pengertian jual-beli menurut KUHPerdata adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut⁵.

Pada pasal 1320 KUHperdata, disebutkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian ialah :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak dilarang

Sehingga syarat sahnya jual beli menurut pasal 1458 ialah :

1. Adanya kesepakatan antara para pihak

⁴<http://kamusbahasaIndonesia.org/jual%20beli> (diakses 14 april 2012)

⁵<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/upaya-hukum-bagi-para-pihak-dalam-perjanjian-jual-beli-barang/> (diakses 14 april 2012)

2. Mengenai bentuk barang
3. Serta harga barang tersebut

Hal tersebut membuktikan bahwa walaupun belum terjadi penyerahan barang namun sudah memenuhi syarat diatas maka jual beli dapat dikatakan telah terjadi.

4. Saham

a. Pengertian Saham

Saham merupakan salah satu jenis efek yang diperdagangkan dalam pasar modal.

Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut⁶.

b. Macam-Macam Saham

Ada beberapa sudut pandang untuk membedakan saham⁷ :

- 1) Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim:
 - Saham Biasa (*common stock*)

⁶<http://coki002.wordpress.com/pengertian-saham-dan-jenis-jenis-saham/> (diakses 14 april 2012)

⁷Ibid

Mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan

Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut.

- Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor.

Serupa saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut; dan membayar deviden.

Persamaannya dengan obligasi adalah adanya klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, devidennya tetap selama masa berlaku dari saham, dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (*convertible*) dengan saham biasa.

2) Ditinjau dari cara peralihannya

- Saham Atas Unjuk (*Bearer Stocks*)

Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya.

Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS.

- Saham Atas Nama (*Registered Stocks*)

Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

3) Ditinjau dari kinerja perdagangan

- *Blue – Chip Stocks*

Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.

- *Income Stocks*

Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata – rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.

Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi.

- *Growth Stocks*

- *(Well – Known)*

Saham – saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi.

- *(Lesser – Known)*

Saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri, namun memiliki ciri *growth stock*.

Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer di kalangan emiten.

- *Speculative Stock*

Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.

- *Counter Cyclical Stockss*

Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi.

5. Broker

Broker adalah orang perseorangan atau pihak (perusahaan pialang) yang mengatur transaksi antara pembeli dan penjual, dan mendapat komisi ketika kesepakatan itu dijalankan. Seorang *broker* yang juga bertindak sebagai penjual atau sebagai pembeli menjadi pihak utama untuk kesepakatan itu. yang membedakan broker dengan agen adalah agen merupakan Orang yang bertindak atas nama prinsipal⁸.

Broker atau pialang atau Wakil Perantara Pedagang Efek ialah orang yang telah mendapatkan izin dari Bapepam untuk bertugas

⁸<http://www.tradingsignals-forex.com/mengenal-broker> (diakses 14 april 2012)

mewakili kepentingan perusahaan efek untuk melaksanakan perdagangan efek⁹.

Broker juga dapat memberikan informasi pasar yang cukup besar mengenai harga, produk dan kondisi pasar. Broker dapat mewakili baik penjual (90 persen dari waktu) atau pembeli (10 persen) tetapi tidak keduanya pada saat yang sama. Sebuah contoh akan menjadi seorang pialang saham, yang membuat penjualan atau pembelian surat atas nama kliennya. Broker memainkan peran besar dalam penjualan saham, obligasi dan jasa keuangan lainnya¹⁰.

6. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum (*legal protection*). Pengertian perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi; pertolongan (penjagaan dan sebagainya).¹¹ Sehingga seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Sedangkan pengertian hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.¹²

Menurut E. Utrecht, pengertian hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditati oleh

⁹Nasarudin,S.H., M.Irsan,dkk,2003, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Kencana. H 147

¹⁰<http://www.tradingsignals-forex.com/mengenal-broker>(diakses 14 april 2012)

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 600.

¹² *Ibid.*, hlm. 363

anggota masyarakat yang bersangkutan.¹³ Sedangkan pengertian hukum menurut van Kan, yaitu keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.¹⁴ Sehingga apabila disebut perlindungan hukum biasanya menunjuk kepada seorang pribadi hukum yang melakukan suatu perbuatan mendapatkan perlindungan dari hukum baik yang sifatnya pidana maupun perdata.

7. Investor

a. Pengertian investor

Pengertian investor menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah penanam uang; penanam modal.

Investor/pemodal adalah perorangan dan/atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek¹⁵.

Investor adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar modal. Disebut sebagai pihak terpenting karena perkembangan pasar modal tidak lepas dari kebutuhan dan pengaruh investor baik domestik ataupun asing.

b. Tujuan berinvestasi

Tujuan berinvestasi para investor tersebut pun mempunyai berbagai alasan yaitu¹⁶ :

¹³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 35.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁵ Ana rokhmatussa'dyah dan Suratman, *hukum investasi dan pasar modal*, Malang, 2009, H 177

¹⁶ Nasarudin, S.H., M.Irsan, dkk, 2003, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Kencana. H 170

1) Kelompok Yang Bertujuan Memperoleh Deviden

Kelompok ini memilih perusahaan-perusahaan yang sudah stabil. Keadaan perusahaan yang sedemikian menjamin kepastian adanya keuntungan yang relatif stabil. Dari keuntungan yang stabil ini diharapkan pula adanya deviden yang stabil. Bagi kelompok investor ini pembagian deviden lebih penting daripada keinginan untuk mendapatkan kenaikan dari harga saham (*capital gain*). Biasanya investor tipe ini adalah orang-orang atau lembaga-lembaga yang mengharapkan penghasilan tetap, seperti : pensiunan, pengelola dana pensiun, dan asuransi. Kelompok ini tergolong tidak aktif dalam perdagangan saham di bursa.

2) Kelompok Dengan Tujuan Berdagang

Perubahan harga saham menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan investor untuk mengambil posisi sebagai pedagang dengan memperjualbelikan saham-saham di bursa. Kelompok ini membeli saham dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan dari *spread* (selisih positif) harga beli dengan harga jual. Pendapatan mereka bersumber dari keuntungan jual beli saham tersebut.

3) Kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan

Kelompok ini yang terpenting untuk mereka adalah keikutsertaan mereka sebagai pemilik perusahaan dan mereka cenderung memilih saham perusahaan yang mempunyai

reputasi yang teruji. Dan tidak tertarik dengan fluktuasi harga saham. Kelompok ini biasanya berasal dari golongan menengah yang kehidupannya sudah mapan dan tujuan mereka adalah investasi jangka panjang.

4) Kelompok spekulator

Kelompok ini lebih tertarik pada saham-saham perusahaan yang baru dan belum berkembang, tetapi diprediksi akan berkembang dengan baik. Pada setiap kegiatan pasar spekulator mempunyai peranan untuk meningkatkan aktivitas pasar dan meningkatkan likuiditas saham. Kelompok ini biasanya berasal dari orang muda yang dinamis dan cepat tanggap terhadap setiap perkembangan situasi.

c. Kewajiban investor

Investor dalam menjalankan perannya sebagai salah satu pelaku di dalam pasar modal juga mempunyai kewajiban, yaitu¹⁷ :

- 1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- 2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal
- 4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal
- 5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

¹⁷ Republik Indonesia, Pasal 16 UU No.25 tahun 2007

d. Tanggung jawab investor

Investor pun memiliki tanggung jawab, yaitu¹⁸ :

- 1) Menjamin tersediannya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Negara
- 4) Menjaga kelestarian lingkungan hidup
- 5) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja
- 6) Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan

e. Hak-hak investor

investor berhak mendapatkan¹⁹ :

- 1) Kepastian hak, hukum dan perlindungan
- 2) Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya

¹⁸ Republik Indonesia, Pasal 15 UU No.25 tahun 2007

¹⁹ Republik Indonesia, Pasal 14 UU No.25 tahun 2007

- 3) Hak pelayanan
- 4) Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

